

PUTUSAN-TUN  
2019

Putusan 161/G/2019/PTUN-MDN : 75 HLM

KEPUTUSAN HAKIM MAJELIS PENGADILAN TATA USAHA NEGERI MEDAN TENTANG GUGATAN TATA USAHA NEGERA REGISTER PERKARA NOMOR 161/G/2019/PTUN-MEDAN ANTARA ADISAMA HAREFA (PENGGUGAT) DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI (TERGUGAT)

- ABSTRAK :
- Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, PTUN Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah mengambil Putusan sebagaimana diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan Nomor 161/G/2019/PTUN-MDN;;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No 51 tahun 2009;TAP KETUA PTUN-MEDAN No 161/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tgl 14 Mei 2019; TAP HAKIM KETUA MAJELIS No 1161/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tgl 14 Mei 2019; TAP HAKIM KETUA MAJELIS No 161/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tgl 19 Juni 2019;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Putusan PTUN-Medan atas Gugatan Adisama Harefa kepada KPU Kota Gunungsitoli dengan objek Perkara BA No 46/PL.04.1—BA/1278/KPU-Kot/III/2019.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 September 2019.
  - Jumlah Lampiran : - Hlm